

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Rabu, 12 April 2017.
Waktu	: Pukul 10.53 - 16.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Penjelasan Jaksa Agung terhadap hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">➤ Penanganan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada saat Pilkada Serentak 2017 dan penanganan tindak pidana lain.➤ Penanganan perkara Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan bentuk koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.➤ Efektifitas pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) yang dibentuk oleh internal Kejaksaan dan bentuk pola koordinasi dengan Tim Saber Pungli yang dibentuk oleh Pemerintah.➤ Pengaduan masyarakat yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada saat Rapat Kerja tertanggal 1 Februari 2017 dan tindak lanjut Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 1 Februari 2017.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.53 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, DR. Benny K Harman, SH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait dengan penanganan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada saat Pilkada Serentak 2017, dan penanganan tindak

- pidana lain yang menarik perhatian masyarakat beserta perkembangannya.
- Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait manajemen penanganan perkara Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan bentuk koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, serta bagaimana pencapaian Satgas Anti Korupsi yang dibentuk oleh Jaksa Agung serta evaluasi pelaksanaannya.
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait dengan efektifitas pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) yang dibentuk oleh internal Kejaksaan serta capaian yang dilakukan di lapangan dan bagaimana bentuk pola koordinasi dengan Tim Saber Pungli yang dibentuk oleh Pemerintah.
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung terhadap :
 1. Pengaduan masyarakat yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada saat rapat kerja tertanggal 1 Februari 2017.
 2. Tindak lanjut kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada saat rapat kerja tanggal 1 Februari 2017.
 - Bahwa Jaksa Agung berasal dari salah satu partai politik dan diharapkan saat menjadi Jaksa Agung melepaskan atribut politik. Saat Jaksa Agung membentuk satgassus anti korupsi dengan seiring berjalan waktu, satgassus telah bekerja dengan baik dan profesional dengan menangani kasus yang signifikan. Kejaksaan telah bekerja dengan profesional terutama dalam penanganan kasus korupsi. Bahwa Jaksa Agung untuk tidak bermain-main untuk meningkatkan integritas para jaksa sehingga diharapkan jaksa yang nakal mendapat punishment dan jaksa yang berprestasi mendapatkan reward.
 - Meminta penjelasan terkait penundaan tuntutan dalam kasus penodaan agama oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - Meminta penjelasan terkait MoU Kejaksaan, KPK dan Polri yang merupakan pembaharuan dari MoU sebelumnya dimana ada poin untuk memberitahukan salah satu pihak, apakah hal ini tidak mengganggu, sampai mana koordinasinya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan permasalahan 14 kasus yang di SP3 di Bengkulu.
 - Meminta penjelasan terkait kelanjutan eksekusi mati dimana terdapat konsep pidana mati untuk kedepannya, dimana jika seseorang dipidana mati, tetapi dalam 10 tahun yang bersangkutan berkelakuan baik maka hukuman matinya bisa dirubah. Terkait hukuman mati yang sudah berkekuatan hukum tetap apakah akan diubah jika RUU KUHP disahkan atau dilanjutkan.
 - Meminta penjelasan terkait Pasal 3 ayat 7 MoU, pasal ini oleh banyak pihak dianggap sebagai pelemahan dalam pemberantasan korupsi.
 - Meminta penjelasan terkait dijelaskan soal poin pemberitahuan terlebih dahulu kepada sesama penegak hukum apabila ingin melakukan penggeledahan di salah satu institusi penegak hukum.
 - Meminta penjelasan terkait realisasi anggaran, jika kejaksaan ingin mendapatkan liputan dari media maka penguatan dalam hal publikasi harus diperkuat sehingga dapat diakses masyarakat luas.
 - Meminta penjelasan terkait penanganan kasus korupsi yang berujung SP3, yang selanjutnya diambil alih oleh KPK, dan terbukti adanya tindak pidana korupsi. Tentunya hal ini menjadi persoalan.
 - Meminta penjelasan terkait semangat aparat kejaksaan dalam menyelamatkan uang negara. Meminta penjelasan terkait implementasi Perppu tentang Kebiri, bagaimana pelaksanaannya, apakah pernah dilakukan tuntutan hukuman kebiri.

- Meminta penjelasan terkait penanganan kasus HAM berat masa lalu, bagaimana komitmen Kejaksaan dalam penyelesaian kasus Semanggi I dan II serta kasus Trisakti.
- Meminta penjelasan terkait permasalahan redistribusi tanah yang diajukan pemerintah, bagaimana penanganan sengketa tanah, harus jelas payung hukumnya. Diharapkan kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menguasai tanah atas nama rakyat.
- Meminta penjelasan terkait nota kesepakatan Polri, KPK dan Kejaksaan, meminta ketiga institusi untuk duduk bersama agar kejadian seperti dahulu tidak terulang kembali. Bahwa 15 tahun KPK berdiri akibat kurang optimalnya kinerja Kejaksaan dan Polri, apakah akan terus seperti ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan Kajari di Kabupaten Bekasi masih tipe B sedangkan kasus yang masuk mencapai 900, sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal. Meminta Kejaksaan Agung melakukan supervisi di pemda-pemda yang APBDnya diatas tiga trilyun.
- Meminta penjelasan terkait dengan permasalahan pita jaringan frekwensi Indosat, sampai dimana perkembangannya.
- Meminta penjelasan terkait permasalahan kasus pidana pemilu di Kendari dimana terjadi kesalahan atas nama Rosita Latang.
- Meminta penjelasan terkait persoalan jaksa penuntut umum di KPK dan di Kejagung, bagaimana posisinya, apakah atasan diperbolehkan ikut serta dalam menyusun dakwaan atau tuntutan. Apakah penyebutan terduga yang disebut dalam persidangan KPK sudah dilakukan dengan cermat, jangan sampai terjadi kesalahan dan penyimpangan, mengingat hal tersebut menyangkut nama baik orang.
- Diharapkan agar lembaga negara seperti Kejaksaan Agung tidak kalah oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK sehingga perlu dilakukan terobosan peningkatan kinerja
- Meminta penjelasan terkait dengan penanganan saber pungli dimana banyak kepala desa yang kena saber pungli karena meminta dana yang memang tidak ada anggarannya dalam pembuatan prona.
- Meminta penjelasan terkait permasalahan pidana mati yang tak kunjung dilakukan terhadap bandar kakap narkoba.
- Meminta penjelasan terkait MoU dengan KPK dan Kepolisian dimana salah satu yang dibahas adalah persoalan SDM jaksa terutama jaksa Tipikor, darimana anggarannya. Bahwa persoalan MoU jangan sampai menimbulkan masalah baru terkait keharusan meminta ijin instansi terkait jika ingin melakukan penggeledahan.
- Meminta penjelasan terkait kendala dimana pemeriksaan BPK jangka waktunya bisa mencapai dua sampai tiga tahun.
- Meminta penjelasan terkait sampai sejauh mana MoU dengan kementerian BUMN dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.
- Meminta penjelasan terkait tidak semua kasus narkoba masuk penjara karena overcapacity lapas bisa terkena pelanggaran HAM.
- Meminta penjelasan terkait PERMA tentang kejahatan korporasi No 13 Tahun 2016, apakah kejaksaan akan memakai landasan PERMA ini.
- Bahwa masalah besar di Kejaksaan Agung adalah soal minimnya anggaran, dan diharapkan agar adanya penambahan anggaran untuk jajaran Kejaksaan Agung.
- Meminta penjelasan terkait perkembangan SP3 15 perusahaan di Riau. Informasi terbaru SP3 ini sudah dibuka dan sedang di proses di kejaksaan, sudah sampai sejauh mana pemeriksaannya.

- Meminta penjelasan terkait remunerasi di Kejaksaan, dan kurangnya reward yang diberikan kepada jaksa yang berprestasi. Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana penanganan jaksa yang bermasalah.
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus pajak Asian Asri Grup sudah sampai dimana tahapannya.
- Meminta penjelasan terkait dengan parameter kasus yang bisa di limpahkan ke KPK.
- Meminta penjelasan terkait bagaimana grand design Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum kedepan baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana.
- Meminta penjelasan terkait dengan Pemerintah yang menempuh jalan rekonsiliasi dalam kasus HAM berat, apa yang jadi landasan pemerintah.
- Meminta penjelasan terkait dengan posisi Wakil Jaksa Agung, mengapa Jaksa Agung belum mengusulkan adanya Wakil Jaksa Agung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
- Meminta penjelasan terkait dengan adanya kesan bahwa nota kesepahaman yang dibuat antar penegak hukum untuk saling melindungi antar instansi, dimana tidak ditemukan hal-hal yang semestinya ada seperti mencantumkan secara tegas hal-hal yang lebih substantif, misalnya Kejaksaan melakukan penindakan, KPK melakukan pencegahan agar tidak terjadi saling sikut dalam penegakan hukum. Bagaimana dengan penangkapan atau penyadapan atau operasi tangkap tangan terhadap personil salah satu instansi. Hal ini tidak diatur dalam nota kesepahaman, apa tujuan dibuatnya nota kesepahaman selain koordinasi dan sinergitas
- Meminta penjelasan terkait dengan hubungan antara kejaksaan dan KPK dalam penanganan korupsi yang tidak equal, karena Kejaksaan dan Kepolisian tidak bisa melakukan supervisi sedangkan KPK bisa.
- Meminta penjelasan terkait dengan tindakan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kasus jaksa nakal di NTT
- Meminta penjelasan terkait soal pemeriksaan, penahanan, penangkapan jaksa harus seijin Jaksa Agung, hal ini penting untuk menjaga marwah kejaksaan.
- Meminta penjelasan terkait Kasus 1965, dimana bisa dipahami dan dimengerti jika dilakukan melalui jalur rekonsiliasi karena sudah terlalu lama, namun untuk kasus Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti merupakan kasus baru dimana saksi dan pelakunya masih hidup sehingga mudah untuk menggali kebenaran dalam kasus ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan Jaksa di KPK, apakah jaksa digaji dari kejaksaan, dan bertanggung jawab pada siapa jaksa tersebut.
- Meminta penjelasan terkait dengan sistem mutasi di Kejaksaan, terdapat kesan daerah-daerah tertentu adalah tempat pembuangan dari oknum jaksa yang bermasalah, yakni sebagai tempat hukuman. Hal ini tentu dapat menimbulkan permasalahan di daerah tersebut.
- Meminta penjelasan terkait dengan siapa badan yang memiliki otoritas tunggal untuk menghitung kerugian negara, apakah BPK, BPKP atau akuntan publik atau politeknik. Mengingat ada beberapa jaksa yang meminta menghitung kerugian keuangan negara tidak hanya dari BPK atau BPKP tetapi dari pihak lain.
- Meminta penjelasan terkait dengan seringnya terjadi mentersangkakan seseorang namun perhitungan kerugian negaranya dilakukan belakangan.
- Mengapa Kejaksaan tidak menempatkan personil dari BPK di Kejaksaan seperti yang dilakukan KPK.

2. Beberapa hal yang disampaikan dan dijelaskan Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Salah satu dinamika hukum yang saat ini menjadi perhatian kita bersama, terkait proses hukum terhadap Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini akan memasuki tahapan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sidang perkara tersebut tidak hanya dapat dilihat semata-mata sebagai proses hukum *ansich* yang berdiri sendiri, terlepas dari dimensi sosial lainnya. Hal ini dikarenakan proses hukum terhadap Ahok bersinggungan dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan maupun pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Kejaksaan memahami Surat Kapolda Metro Jaya No. B/5006/IV/2017 tanggal 4 April 2017 yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda Pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dimaksud. Tentunya permintaan Kapolda itu merupakan bentuk sensitivitas yang melihat perlunya mengedepankan aspek kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun pada sisi yang lain, Kejaksaan juga menghormati penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menetapkan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sebagai implementasi dari kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Satu hal yang perlu menjadi bahan kajian bersama, bahwa pada hakikatnya hukum tidaklah bekerja dalam ruang hampa, melainkan senantiasa terkait dengan konteks sosial dimana hukum itu diimplementasikan dan ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses dan penegakan hukum tidak semata-mata merupakan aspek legal formal, tetapi juga harus senantiasa memperhatikan sisi kemanfaatan dan kemaslahatannya. Tentu saja Kejaksaan sepakat untuk memilih penundaan agenda sidang demi ketertiban dan keamanan yang lebih besar kemaslahatannya bagi masyarakat, daripada tetap mengedepankan prosedur legal formal yang justru dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pemikiran dan sikap itu tidak hanya tertuju pada salah satu pasangan calon Kepala Daerah, melainkan juga terhadap pasangan lainnya yang juga sedang mengikuti kontestasi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Oleh karenanya atas nama hukum dan rasa keadilan masyarakat, maka Kejaksaan juga mendukung langkah Kepolisian untuk menunda proses hukum terhadap Sandiaga Uno yang juga merupakan salah satu peserta kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Pemikiran dan sikap tersebut janganlah diartikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan justru harus dimaknai sebagai *concern* maupun kepedulian Kejaksaan untuk menghadirkan proses Pilkada yang *fair*, aman, dan tertib, sehingga rakyat Indonesia khususnya masyarakat DKI Jakarta dapat menunaikan haknya untuk memberikan suara sesuai dengan hati nuraninya tanpa tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pihak manapun.
 3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi pada saat Pilkada Serentak Tahun 2017, tercatat sebanyak 23 perkara yang telah diterima oleh Kejaksaan di berbagai daerah. Perkara Tindak Pidana Pemilihan tersebut terjadi di Sulawesi Tenggara sebanyak 7 perkara, Papua 4 perkara, Sulawesi Selatan 3 perkara, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, dan Banten masing-masing

2 Perkara serta Riau dan Maluku masing-masing 1 perkara. Adapun tahap penanganannya bervariasi mulai SPDP sebanyak 2 perkara, Tahap I sebanyak 5 perkara, P-21 sebanyak 3 perkara, Tahap Limpah ke PN sebanyak 1 perkara, pembacaan tuntutan sebanyak 2 perkara, serta yang sudah diputus oleh Hakim sebanyak 10 perkara. Sedangkan terdapat pula 1 perkara yang dihentikan oleh Penyidik. Dilihat dari substansi pelanggaran dalam tindak pidana pemilihan, terdiri dari pemberian politik uang, menggunakan hak pilih orang lain, serta keikutsertaan PNS dalam kampanye salah satu calon Kepala Daerah.

4. Terkait dengan penanganan perkara penting yang menarik perhatian masyarakat, untuk perkara tindak pidana umum dapat disampaikan sebagai berikut:

- Perkara atas nama terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama als Ahok, dalam perkara Penistaan/Penghinaan/Penodaan Agama di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 dan Pasal 156a huruf a KUHP, yang saat ini masih dalam proses persidangan.
- Perkara atas nama terdakwa Bambang Tri Mulyono (pengarang buku Jokowi Undercover) yang disangka melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 4 huruf b angka 1 jo Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP Subsidiar Pasal 310 KUHP. Perkara tersebut dalam proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Blora.
- Perkara atas nama tersangka Yotin Kuarabiab (Warga Negara Thailand dalam kasus tindak pidana perikanan (Kapal MV Silver Sea 2). Telah dilakukan ekspose di ruang rapat Arafura KKP, dengan kesimpulan dapat diterbitkan P-21 dalam waktu 1 (satu) bulan dengan catatan dilakukan koordinasi intensif antara penyidik dan Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk.
- Perkara atas nama Buni Yani, yang disangka melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan pada tanggal 10 April 2014 telah dilakukan Tahap II.
- Kasus TP. Perdagangan Orang di Perairan Maluku (Benzina) yang terbagi dalam 9 berkas perkara, yaitu: 5 (lima) orang Nahkoda Kapal berkebangsaan Thailand, 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia sebagai pegawai atau pekerja Pusaka Benzina Resources dan 1 (satu) korporasi yaitu Pusaka Benzina Resources.
- Perkara atas nama Dedi Supriadi bin Oman Rahman, Yana Priatna Alias Amang bersama-sama dengan Kwok Herry Susanto Alias Herri dalam kasus penjualan organ tubuh (ginjal). Terdakwa Dedi Supriadi dan Yana Priyatna telah dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan Kwok Hery Alias Herri dituntut 10 tahun penjara dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 8 bulan.
- Dalam perkara Vaksin Palsu terdiri dari 18 berkas perkara yang meliputi 20 orang pelaku, yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menuntut maksimal.

5. Dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus yang menarik perhatian masyarakat, antara lain, sebagai berikut:

NO	NO DAN TGL SPRINDIK	KASUS POSISI	KETERANGAN
1.	Print-02/F.2/Fd.1/01/2017 Tgl. 09.01.2017	Dugaan tipikor Dapen Pertamina atas nama tersangka M. Helmi Kamal Lubis	Menunggu perhitungan Kerugian Negara dan upaya pemulihan kerugian keuangan Negara
2.	Print-08/F.2/Fd.1/01/2017 Tgl. 26.01.2017	Dugaan tipikor Mobil Listrik atas nama tersangka Dahlan Iskan	- Tahap I - Kerugian Keuangan Negara Rp.28 M
3.	Print-10/F.2/Fd.1/02/2017 Tgl. 01.02.2017	Dugaan tipikor Pengadaan Kapal AHTS oleh PT. Pertamina Transkontinental TA. 2012.	Kerugian keuangan Negara Rp.255 M
4.	Print-29/F.2/Fd.1/03/2017 Tgl. 22.03.2017	Dugaan tipikor penyalahgunaan investasi pada PT. Pertamina (persero) di Blok Basker Manta Gummy Australia pada tahun 2009	Kerugian keuangan Negara Rp.560 M
5.	Print-32/F.2/Fd.1/03/2017 Tgl. 22.03.2017	Dugaan tipikor dalam pemberian kredit PT. Pann Multifinance kepada PT. Meranti Maritime untuk pengadaan kapal melalui sewa guna usaha Atas nama tersangka : - Libra Widiarto - Henry Djuhari	Kerugian keuangan Negara Rp.270 M audit BPKP
6.	Print-09/F.2/Fd.1/01/2017 Tgl. 26.01.2017	Dugaan tipikor pembayaran restitusi atas permohonan PT. Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008 ditindaklanjuti dengan pembayaran pada tahun 2009-2010	Kerugian keuangan Negara Rp.86 M audit BPKP
7.	Print-04,05,06,07/F.2/Fd.1/01/2017 Tgl. 26.01.2017	Dugaan tipikor dalam pembayaran JasaTransportasi dan handling BBM Fiktif oleh PT. Pertamina Patra Niaga kepada PT. Ratu energy Indonesia Tahun 2010-2014 Atas nama tersangka : - D. Sidhi Widyawan - Ir. Johan Indrachman - Eddy - Carlo Gambino	- Kerugian keuangan Negara Rp.73 M audit BPKP - Sudah P-21

NO	NO DAN TGL SPRINDIK	KASUS POSISI	KETERANGAN
8.	Print-33/F.2/Fd.1/03/2017 Tgl. 23.03.2017	Dugaan tipikor refungsionalisasi sungai / kali dan PHB TA. 2013 atas nama tersangka FATAHILAH / Mantan Walikota Jakarta Barat	Pemeriksaan saksi

Tabel 5
Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

NO	NAMA	KASUS POSISI	PENANGANAN
1.	Ir. H. Wishnu Wardana	Penyimpangan penjualan Aset Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jatim yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha	Pidana Penjara 5 tahun Denda Rp.750.000.000 Subs. 6 bulan. UP Rp 2.689.284.899 Subs. 2 tahun 6 bulan.
2.	Dahlan Iskan	- Idem -	Pidana Penjara 6 tahun, Denda Rp.750.000.000,- Subs. 6 bulan. UP Rp. 4.190.914.000, subs. 3 tahun 6 bulan.
3.	Ferialdy Noerlan	Pengadaan 10 unit mobile crane Pelindo II, melanggar: - Pasal 2 dan/ atau Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP - Pasal 3 dan/atau Pasal 5 UU TPPU.	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan, Denda Rp.200.000.000 Subs. 3 bulan.
4.	Haryadi Budi Kuncoro	- Idem -	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan. Denda Rp.200.000.000 Subs. 3 bulan.
5.	Ahmad Fauzi	Gratifikasi	Pidana Penjara 4 tahun. Denda Rp.50.000.000,- Subs 3 bulan.
6.	Abdul Manaf Bin Abdul Rahman	Gratifikasi	Pidana Penjara 3 tahun. Denda Rp.50.000.000,- Subs 3 bulan.

6. Manajemen penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan bentuk koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, yakni:
- Penanganan tindak pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditangani oleh Satgassus P3TPK dengan jumlah sebanyak 75 orang dan terbagi menjadi 15 Tim.
 - Perkara yang ditangani oleh Satgassus P3TPK pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berasal dari laporan masyarakat, informasi media massa, dan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari BPK, BPKP maupun PPATK.
 - Kerjasama selalu dilakukan dalam proses penanganan perkara dalam tahap penyidikan sejak penerimaan LHA dengan PPATK, BPK atau BPKP. Selanjutnya proses perhitungan kerugian keuangan negara

dengan lembaga auditor BPK / BPKP, kemudian koordinasi, supervisi dan e-koorsup dengan KPK.

- Dalam rangka mengefektifkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada tanggal 29 Maret 2017, Kejaksaan bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nota Kesepahaman tersebut akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
7. Terkait dengan kinerja dan evaluasi Satgassus P3TPK Kejaksaan Agung, maka dapat dijelaskan bahwa dalam tahun 2017, Satgassus P3TPK telah melakukan penyelidikan sebanyak 19 kasus, penyidikan sebanyak 28 perkara dan melakukan penahanan terhadap 16 orang. Selain itu, selama masa pembentukannya, Satgassus P3TPK juga telah berhasil menyelesaikan tunggakan perkara dengan rincian penyelidikan sebanyak 222 kasus dan penyidikan sebanyak 472 kasus.
 8. Salah satu kinerja dari Tim Saber Pungli Kejaksaan RI dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan tindak pidana korupsi, telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) antara lain terhadap Jaksa Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diduga menerima suap sebesar Rp.1,5 milyar dari perkara pembelian tanah di Sumenep atas nama Jaksa Ahmad Fauzi. Penyidikan perkara tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dan langsung diserahkan ke tahap penuntutan. Perkara tersebut telah disidangkan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 9. Terkait dengan pengaduan masyarakat yang diserahkan oleh Komisi III DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 1 Februari 2017, maka Jaksa Agung telah menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Ketua Komisi III DPR RI melalui Surat Jaksa Agung Nomor: B-045/A/SKJA/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Melalui Komisi III DPR RI pada Rapat Kerja 01 Februari 2017.
 10. Terkait dengan tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Tanggal 1 Februari 2017, berikut kami sampaikan capaian kinerja Kejaksaan RI, yakni sebagai berikut:
 - Adapun capaian PNBK dari kinerja PPA periode Januari sampai dengan Maret 2017 adalah senilai Rp.28.069.130.000,- (*dua puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) meliputi beberapa kegiatan seperti: pengalihan status/ hibah dan penjualan lelang.
 - Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.845.244.185.056,- (*delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah*) atau sebesar 20.59%.

- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.212.214.549.915,- (*Dua ratus dua belas milyar dua ratus empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), dari target PNBP sebesar Rp.325.815.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima belas juta rupiah*), sehingga prosentase PNBP Kejaksaan sebesar 65,13%.
- Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, maka telah diterbitkan beberapa peraturan internal, yakni:
 - a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-042/A/JA/02/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2017.
 - b. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-027/A/JA/01/2017 Tentang Tim Pelaksana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan RI Tahun 2017-2019.
 - c. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 028/A/JA/01/2017 Tentang Tim Pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan RI Tahun 2017.
 - d. Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-004/B/WJA/02/2017 Tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2017.
- Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pencegahan dan penegakan hukum, maka Kejaksaan secara aktif melakukan kerjasama dengan berbagai penegak hukum dan *stakeholder* terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari penandatanganan beberapa nota kesepakatan, antara lain:
 1. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI, tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung RI dan Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Australia tentang Peningkatan Respon Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Negara.
 3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Republik Indonesia, tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset Badan Usaha Milik Negara.
 4. Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan RI tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
 5. Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
 6. Kesepakatan Bersama antara Deputi Komisioner Manajemen Strategis IC Otoritas Jasa Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

- Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Perkara Tindak Pidana Umum

a. Rekapitulasi Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan

No.	URAIAN	JUMLAH SPDP
1.	Sisa Periode Tahun lalu	17.318
2.	Masuk	37.063
Jumlah		54.381
Diselesaikan		
1.	Dihentikan oleh Penyidik	606
2.	Menjadi berkas Tahap I	30.416
3.	SPDP belum menjadi berkas perkara	23.359
Jumlah		54.381

b. Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama

No.	URAIAN	JUMLAH PERKARA
1.	Sisa Periode Tahun lalu	17.787
2.	Masuk	33.272
Jumlah		51.059
Diselesaikan		
1	Lengkap	26.429
2	Dikembalikan kepada Penyidik	3.690
	- Dapat dilengkapi	2.135
	- Tidak dapat dilengkapi	291
	- Tidak dikembalikan ke Penuntut Umum	390
Jumlah		30.119
Berkas perkara masih dalam penelitian		20.940
Jumlah		51.059

c. Rekapitulasi Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum

NO.	URAIAN	JUMLAH BERKAS PERKARA
1.	Sisa Periode Tahun lalu	2.111
	Masuk	32.027
Jumlah		34.138
2.	Diselesaikan	
	Dikirim ke Instansi Lain	273
	Dihentikan penuntutannya /Ditutup demi hukum	5
	Dilimpahkan ke PN dengan APB	31.286
	Dilimpahkan ke PN dengan APS	133
Jumlah		31.697
Belum limpah PN		2.441
Jumlah		34.138

2. Perkara Tindak Pidana Perikanan

No	Satuan Kerja	Jumlah	Tahap Penanganan
1.	Kejaksaan Agung	15	- SPDP: 3 perkara - Tahap P.19: 2 perkara - Tahap II: 3 perkara - Tahap Sidang : 7 perkara.
2.	Sumatera Utara	10	Seluruhnya dalam Tahap Sidang.
3.	Kepulauan Riau	26	- SPDP: 9 perkara - Tahap Sidang: 17 perkara
4.	Kalimantan Timur	1	Seluruhnya dalam Tahap Sidang.
5.	Kalimantan Barat	12	Seluruhnya dalam Tahap Sidang.
6.	Sulawesi Utara	24	Seluruhnya dalam Tahap Sidang.
7.	Maluku	2	Seluruhnya dalam Tahap Sidang.
Jumlah Perkara		90	

3. Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Satuan Kerja	Jumlah	Tahap Penanganan
1.	Kejaksaan Agung RI	9	KORPORASI - Tahap SPDP : 3 perkara - Tahap P-19 : 3 perkara - Tahap Sidang : 1 perkara PERSEORANGAN - Tahap Sidang : 1 perkara - Tahap P-19 : 1 perkara
2.	Kalimantan Timur	8	PERSEORANGAN - Tahap P-19 : 1 perkara - Tahap Sidang : 7 perkara
3.	Kalimantan Selatan	9	KORPORASI - Tahap sidang : 3 perkara PERSEORANGAN - Tahap sidang : 2 perkara - Putus : 5 perkara

No	Satuan Kerja	Jumlah	Tahap Penanganan
4.	Kalimantan Tengah	42	KORPORASI -Tahap P-19 : 1 perkara -Tahap sidang : 1 perkara PERSEORANGAN -Tahap SPDP : 14 perkara -Tahap P-19 : 3 perkara -Tahap sidang : 3 perkara -Putus : 20 perkara
5.	Kalimantan Barat	22 (3 SPDP dikembalikan)	PERSEORANGAN -Tahap P-19 : 7 perkara -Tahap sidang : 5 perkara -Putus : 10 perkara
6.	Sumatera Selatan	24	KORPORASI -Tahap SPDP : 1 perkara PERSEORANGAN -Tahap SPDP : 3 perkara -Tahap P-19 : 6 perkara -Tahap sidang : 7 perkara -Putus : 7 perkara
7.	Riau	49 (3 SPDP dikembalikan)	KORPORASI -Tahap SPDP : 1 perkara -Tahap P-19 : 1 perkara PERSEORANGAN -Tahap P-19 : 2 perkara -Tahap Sidang : 25 perkara -Putus : 22 perkara
8.	Jambi	22	KORPORASI -Tahap P-19 : 1 perkara -Tahap Sidang : 3 perkara

No	Satuan Kerja	Jumlah	Tahap Penanganan
			-Putus : 1 perkara PERSEORANGAN
			-Tahap SPDP : 1 perkara
			-Tahap Sidang : 14 perkara
			-Putus : 2 perkara
Jumlah Perkara		185	

- Adapun capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penyelidikan : 336 perkara.
 - b. Jumlah Penyidikan : 281 perkara.
 - c. Jumlah Penuntutan: 481 perkara, terdiri dari 277 perkara berasal dari penyidikan Kejaksaan dan 204 perkara berasal penyidikan dari Polri.
 - d. Jumlah Eksekusi : 351 perkara.
 - e. Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sebesar Rp.140.627.095.387,02 (*seratus empat puluh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma nol dua rupiah*).

- Adapun capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:
 1. Perdata
 - a. Bantuan Hukum : 38 perkara.
 - b. Pelayanan Hukum : 10 kegiatan.
 2. Tata Usaha Negara : 48 perkara.
 3. PPH
 - a. Bantuan Hukum : 8 perkara.
 - b. Pelayanan Hukum : 33 kegiatan.

 4. Pendapat Hukum : 27 kegiatan dengan nilai perlindungan sebesar Rp. 238.023.479.200,-.
 5. Pendampingan Hukum : 14 kegiatan dengan nilai perlindungan sebesar Rp. 576.349.117.272,- & US\$ 68,700,000.

- Capaian kinerja Bidang Pengawasan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

1) Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

INSPEKTUR	Sisa Lapdu Des 2016	Masuk Lapdu Jan – Maret 2017	Jumlah	Diselesaikan				Masih Dalam Proses
				Terbukti	Tidak terbukti	Dilimpahkan	Jmlh	
I	71	12	83	4	27	-	31	52
II	36	41	77	10	14	21	45	32
III	27	46	73	7	24	2	33	40
IV	-	49	49	2	10	-	12	37
V	53	24	77	6	25	-	31	46
JMLH	187	172	359	29	100	23	152	207

2) Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	3	-	3
3	Golongan III	4	18	23
4	Golongan IV	-	6	5
	Jumlah	8	24	32

3) Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Ringan	1	4	5
2	Sedang	3	11	14
3	Berat	4	9	13
	Jumlah	8	24	32

4) Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan

No.	Golongan	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Indisipliner	5	8	13
2	Penyalahgunaan Wewenang	3	16	19
3	Perbuatan tercela lainnya	-	-	-
4	Perdata	-	-	-
	Jumlah	8	24	32

5) Hukuman Disiplin Berat

No.	Jenis Hukuman Berat	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	2	4	6
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	-	-
3	Pembebasan dari jabatan fungsional jaksa	-	3	3
4	Pembebasan dari jabatan struktural	-	1	1
5	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	2	1	3

6	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	-	-	-
	Jumlah	4	9	13

6) Pemberhentian Sementara Sebagai PNS

No.	Pemberhentian Sementara PNS	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Pemberhentian Sementara PNS	-	1	1
	Jumlah	-	1	1

7) Pemberhentian Sementara Dari Tugas Jabatan

No.	Pemberhentian Sementara PNS	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Pemberhentian Sementara PNS	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

- Capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:
 - 1) Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebanyak 2 angkatan.
 - 2) Diklat *Human Trafficking* sebanyak 1 angkatan.
 - 3) Diklat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebanyak 1 angkatan.
 - 4) Diklat *Asset Recovery* sebanyak 2 angkatan.
 - 5) Diklat Pembentukan Jaksa sebanyak 8 angkatan.
 - 6) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 2 angkatan.
 - 7) Diklat Management of Training (MoT) sebanyak 1 angkatan.
- Penundaan sidang kasus Penodaan Agama atas nama Basuki T Purnama memang terjadi karena kendala teknis. Penundaan sidang kasus penodaan agama dilakukan demi ketertiban dan keamanan untuk kemaslahatan masyarakat. Bahwa adanya surat Kapolda bukan merupakan alasan yuridis alasan penundaan sidang. Bahwa penundaan sidang karena murni alasan teknis dimana jaksa penuntut meminta tambahan waktu untuk menyusun tuntutan. Perkara lain yang menonjol adalah Kasus Buni Yani, Kasus Penodaan Pancasila oleh Habib Rizieq, Kasus Dimas Kanjeng.
- Mengenai MoU ini dilakukan agar ada hubungan yang harmonis antar penegak hukum. Hal ini bukan untuk minta izin tapi hanya memberitahukan. Pemberitahuan inipun dikecualikan dalam hal terjadi OTT. Adapun program e-SPDP yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- Dalam hal terjadinya SP3 Kejaksaan Bengkulu, yang mana memang telah sesuai mekanisme dalam penghentiannya. Misalnya adanya upaya praperadilan dan pendapat jaksa yang baru yang menilai tidak dapat dilanjutkan.
- Dengan adanya peraturan baru memang memungkinkan adanya penggunaan peraturan yang menguntungkan terdakwa.
- Dalam praktek, Jaksa Agung akan memeriksa kembali kasus yang ditangani kejaksaan yang diambil alih KPK dan berjalan. Namun sebaliknya, Jaksa Agung memberi contoh penanganan kasus di NTT yang mana tidak berjalan di KPK namun dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan.
- Pemerintah saat ini tengah membahas UU Pertanahan yang nantinya akan dibahas bersama dengan DPR. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang nantinya dapat menimbulkan persoalan.

- Mengenai pelaksanaan Perppu Kebiri, dalam praktek memang menjadi masalah, karena pada eksekusinya sempat mendapat penolakan IDI. Akan tetapi tidak perlu dikhawatirkan karena memang sudah menjadi aturan. Yang masih menjadi persoalan apakah dilakukan pada saat masuk menjalani hukuman penjara atau pada saat keluar ke masyarakat.
- Mengenai penanganan kasus-kasus HAM Berat, misalnya Kasus Trisakti dan Semanggi masih berjalan dan dikumpulkan berbagai bukti. Jaksa Agung menyarankan agar kasus Pelanggaran HAM Berat dapat diselesaikan melalui mekanisme non-yuridis sehingga dapat segera terselesaikan dan tidak menjadi permasalahan yang diwariskan, mengingat kasus HAM tidak memiliki daluarsa.
- Jaksa Agung menjelaskan bahwa telah ada kerja sama dengan Komnas HAM dan masih menanggapi bahwa kasus Semanggi, Semanggi II dan Trisakti dinilai belum cukup bukti untuk dilanjutkan. Sehingga penanganan yuridis yang mungkin adalah membutuhkan kebijakan politis DPR RI dan mekanisme Peradilan HAM Ad Hoc.
- Jaksa Agung memahami bahwa Kejari Cikarang dan Bekasi dengan beban penyelesaian perkara yang cukup banyak selayaknya dapat ditingkatkan tipenya menjadi tipe A.
- Mengenai supervisi inspektorat di Pemerintah Daerah dapat dilakukan yakni dengan bekerja sama dengan Inspektur Pengawas di Daerah.
- Mengenai pelaksanaan uang pengganti dalam kasus IM2 atau kasus serupa, memang dapat dilakukan upaya hukum. Perlu menjadi catatan juga pimpinan IM2 yang saat ini memang baru, namun akan didalami kembali.
- Terkait dengan persoalan eksekusi hukuman mati yang tertunda, bukan karena terjadi moratorium namun memang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kepentingan negara.
- Mengenai audit yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Kejaksaan Agung dalam memberikan reward tidak hanya melihat prestasi tapi juga loyalitas dari yang bersangkutan.
- Bahwa pertimbangan penanganan pelanggaran HAM berat secara non yuridis karena pelanggaran HAM tidak mengenal kadaluarsa sehingga dilakukan rekonsiliasi agar tidak tersandera terlalu lama. Penanganan secara yuridis yang mungkin adalah membutuhkan kebijakan politis DPR RI dan mekanisme Peradilan HAM Ad Hoc. Kejaksaan telah bekerjasama dengan Komnas HAM, dimana penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM sudah diteliti Kejaksaan namun belum memenuhi syarat untuk naik ke penyidikan. Untuk kasus Trisakti, pelaksana lapangan telah mendapatkan hukuman. Bahwa penyelesaian secara non yudisial juga diatur dalam undang-undang.
- Bahwa keberadaan dan kinerja KPK menjadi cambuk bagi Kejaksaan untuk memperbaiki diri.
- Terkait dengan persoalan jaringan pita Indosat, Kejaksaan sudah berkoordinasi dengan Menkominfo dan Wapres namun belum ada perkembangannya.
- Mengenai laporan terhadap Kajari Kendari, Rospita Latang akan dicek lebih lanjut.
- Mengenai JPU di KPK menjadi lepas pembinaan dan supervisinya dari Kejaksaan Agung.
- Mengenai masalah hukuman mati yang belum dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, karena saat ini lebih fokus pada masalah lain yang lebih penting.

- Meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk meningkatkan anggaran Kejaksaan Agung.
 - Mengenai keharusan pemeriksaan oleh BPK memang menjadi kendala apalagi setelah keluarnya SEMA dan Kejaksaan Agung telah berkirim surat ke Mahkamah Agung dan masih menunggu jawaban.
 - Bahwa permintaan audit dilakukan untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Kejaksaan lebih memilih BPKP karena punya banyak cabang di daerah sehingga lebih memudahkan. Kejaksaan sedang membuat inspektorat tersendiri sehingga tidak bergantung pada auditor luar.
 - Mengenai soal napi narkoba, biaya rehabilitasi sangat mahal, sehingga perlu diklarifikasi betul mana pemakai dan mana pengedar.
 - Bahwa PERMA tentang kejahatan korporasi, akan digunakan oleh jajaran Kejaksaan.
 - Mengenai equality dengan KPK, disampaikan bahwa memang dalam aturan perundang-undangannya seperti itu.
 - Mengenai perkembangankasus Karhutla, sampai saat ini Jaksa Agung belum mendapat informasi mengenai hal ini
 - Mengenai Asian Agri, sudah diselesaikan, namun salah satu tersangkanya melarikan diri ke luar negeri.
 - Mengenai parameter pelimpahan perkara ke KPK, adalah ada tidaknya konflik of interest, kasusnya berlarut-larut dan pelakunya adalah personil instansi sendiri.
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaka Agung, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya terkait pola kebijakan penegakan hukum dengan mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta meningkatkan kinerja dan profesionalisme internal kejaksaan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara.
2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengoptimalkan pelaksanaan SIMKARI terutama dalam informasi manajemen penanganan perkara di Kejaksaan RI, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan.

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB

